

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Faud 2015:14). Aktivitas Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk giro, tabungan, maupun deposito, dan dana yang telah diterima oleh Bank dari masyarakat akan disalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan pelayanan lainnya guna memperlancar dalam transaksi perdagangan dan pembayaran yang dilakukan masyarakat. Perbankan merupakan salah satu industri yang mempunyai resiko tinggi dikarenakan melibatkan dana masyarakat dalam aktivitasnya dan merupakan suatu lembaga perantara keuangan yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana (*financial intermediary*). Oleh karena itu, sebagai pengawas bank-bank di Indonesia, Bank Indonesia yang mengalihkan fungsinya kepada Otoritas Jasa Keuangan secara intensif terus melakukan regulasi terhadap aktivitas perbankan di Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan umat muslim terbesar di dunia. Faktor tersebut sangat berkontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang selama ini tidak terlayani

oleh jasa perbankan konvensional karena masalah keyakinan terutama yang berkaitan dengan sistem bunga. Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberi peluang yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur secara jelas bahwa bank umum diberikan peluang untuk melayani transaksi syariah. Sejak Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dikeluarkan, beberapa bank konvensional mulai mendirikan unit usaha syariah (USS) atau mengakuisisi bank lain untuk dijadikan bank yang memberikan layanan syariah. Sejak saat itu di Indonesia diterapkan dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Perkembangan bank syariah di Indonesia yang cukup pesat juga memicu lahirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Pemberlakuan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 di Indonesia dimaksudkan khusus untuk menjadi payung hukum yang mengatur kegiatan usaha perbankan syariah. (Burhanuddin, 2010:39). Undang-Undang tersebut juga memberi kesempatan kepada Warga Negara Asing dan atau badan hukum asing untuk mendirikan atau memiliki BUS secara kemitraan dengan Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pengertian Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram.

Sebagai suatu badan usaha perbankan yang tidak menganut sistem bunga, perbankan syariah memiliki banyak keunggulan, diantaranya terlihat pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Krisis moneter yang terjadi telah membuat beberapa bank konvensional dilikuidasi karena tidak mampu melaksanakan kewajibannya terhadap nasabah sebagai akibat dari kebijakan bunga tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, namun berbeda dengan perbankan syariah yang tidak memiliki kewajiban untuk membayar bunga simpanan kepada nasabahnya dan hanya melakukan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperoleh bank atas investasi yang dilakukan. Sehingga perbankan syariah tetap mengalami pergerakan positif dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan stabilnya perekonomian nasional.

Dengan kondisi di atas, masyarakat mulai tertarik menggunakan produk-produk syariah. Selain itu, perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Seperti yang dijelaskan oleh Burhanuddin (2010:29) bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*). Perkembangan bank syariah di Indonesia dapat dilihat dari tabel perkembangan total aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) selama 5 tahun terakhir. Berikut adalah tabel perkembangan aset perbankan syariah :

INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017
BUS dan UUS (Miliar Rupiah)	242.276	272.343	296.262	356.504	424.181

Tabel 1.1. Perkembangan Aset Perbankan Syariah

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Juli 2018 (www.ojk.go.id)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan total aset perbankan syariah di setiap tahunnya. Untuk peningkatan total aset paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yang meningkat 67.677 (miliar rupiah) dari tahun 2016, sehingga total aset perbankan syariah hingga tahun 2017 mencapai 424.181 (miliar rupiah).

Melihat perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat tentunya akan menimbulkan persaingan bisnis yang ketat pula. Dalam dunia bisnis terutama perbankan yang bergerak di bidang jasa, simpati dan kepercayaan masyarakat tidak terlepas dari keadaan keuangan perusahaan. Karena hal tersebut akan berdampak pada nilai perusahaan di mata publik, yang nantinya akan mempengaruhi minat investor untuk menanam atau menarik investasinya dari sebuah perusahaan. Faktor tersebutlah yang mendorong manajemen perusahaan untuk selalu menampilkan performa terbaik dari perusahaan yang dipimpinnya. Salah satu performa terbaik yang ingin ditunjukkan oleh manajemen perusahaan adalah melalui laporan keuangan yang disajikan, di mana dari laporan keuangan tersebut bisa dilihat kondisi perekonomian suatu perusahaan juga sebagai informasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut Barus dan Setiawati pada Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil (2015), laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang digunakan untuk menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kebijakan dan

keputusan yang diambil dalam proses penyusunan laporan keuangan akan mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan. Dalam penyusunan laporan keuangan, akuntansi berbasis akrual dipilih karena dapat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil. Namun pada kenyataannya, manajemen akan memilih kebijakan tertentu agar dapat memberikan pelaporan laba yang baik dalam laporan keuangan.

Kegiatan memanipulasi atau merekayasa laba dalam pembuatan laporan keuangan tentunya bertentangan dengan prinsip syariah yang mendasari kegiatan operasional perbankan syariah. Hal ini dikarenakan dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan sebagai informasi kinerja perusahaan. Meskipun demikian, pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia belum diimbangi dengan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem operasional perbankan syariah, sehingga masih adanya praktik manajemen laba pada perbankan syariah. Hal tersebut juga dibuktikan oleh beberapa penelitian, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Faradila dan Cahyati dalam Jurnal Akuntansi (2013), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa adanya praktik manajemen laba dalam laporan keuangan bank syariah. Hal ini dibuktikan dengan hasil *descretionary accrual* selama dua tahun yang bernilai positif dan negatif. Nilai *descretionary accrual* telah dianalisis dalam 11 bank syariah berkisar di bawah angka nol, yang menunjukkan bahwa bank syariah melakukan praktik manajemen laba dengan cara menurunkan laba. Rokhlinasari (2016) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa adanya praktik manajemen laba pada bank syariah. Bank syariah melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan laba. Meminimumkan laba (*income minimation*), dilakukan saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi

dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil bisa berupa pembebasan pengeluaran iklan, riset, pengembangan yang cepat dan sebagainya. Adanya indikasi manajemen laba dalam perbankan syariah tersebut, membuat penulis tertarik untuk menjadikan perbankan syariah sebagai obyek penelitian yang berkaitan dengan manajemen laba.

Menurut Belkaoui (2000:56), perataan *earning* yang dilaporkan dapat didefinisikan sebagai upaya yang sengaja dilakukan untuk memperkecil atau fluktuasi pada tingkat *earnings* yang dianggap normal bagi perusahaan. Dalam pengertian ini perataan merepresentasi suatu bagian upaya manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi tidak normal dalam *earnings* pada tingkat yang diijinkan oleh prinsip-prinsip akuntansi dan manajemen yang sehat, Belkaoui juga menambahkan dua alasan bagi manajemen untuk meratakan *earnings* yang dilaporkan. Argumen pertama berdasarkan pada asumsi bahwa sebuah arus *earnings* yang stabil mampu mendukung tingkat dividen yang lebih tinggi daripada arus *earnings* yang lebih variabel, dan memiliki pengaruh yang menguntungkan dalam nilai saham perusahaan karena risiko perusahaan berkurang. Argumen kedua berkaitan dengan perataan adalah kemampuan untuk melawan sifat siklis *earnings* yang dilaporkan dan mengurangi korelasi return ekspektasian perusahaan dengan return portofolio dasar.

Salah satu pemicu praktik manajemen laba yaitu kebebasan memilih kebijakan dan menerapkan metode akuntansi yang dapat memberikan informasi laba yang sesuai dengan tujuan manajemen perusahaan. Kebebasan inilah yang sering disalahgunakan oleh manajemen dalam memanipulasi laba dengan cara merubah komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu diperlukan standar laporan keuangan yang bersifat global, yang

akan berdampak pada semakin sedikitnya pilihan metode akuntansi yang diterapkan sehingga meminimalisir praktik manajemen laba. Di Indonesia, standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan adalah PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Adanya tuntutan globalisasi atau tuntutan untuk menyamakan persepsi akuntansi di setiap negara, maka PSAK juga harus melakukan penyesuaian terhadap standar global yaitu IFRS (*International Financial Reporting Standards*), penyesuaian itu sendiri lebih dikenal dengan istilah konvergensi IFRS yang telah diadopsi penuh pada 1 Januari 2012.

Menurut Lestari pada Artikel Skripsi Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang (2013), peralihan kepada konvergensi IFRS diharapkan akan membawa dampak positif diantaranya adalah dari sisi pelaporan keuangan. Dengan adanya konvergensi IFRS maka akan tercipta suatu pelaporan keuangan yang seragam, sehingga memudahkan para pengguna laporan keuangan untuk melakukan kebijakan investasinya. Konvergensi IFRS bertujuan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang relevan dan *reliable* sehingga akan tercipta suatu laporan yang lebih berkualitas baik untuk asset, kewajiban, modal, pendapatan dan beban. Standar IFRS berbasis prinsip akan lebih condong pada penggunaan nilai wajar dan pengungkapan yang lebih banyak dan rinci diharapkan dapat mengurangi adanya praktik manajemen laba. Seperti yang dibuktikan pada penelitian Mouna dan Fakhfakh pada *International Journal of Accounting and Economics Studies* (2014) bahwa IFRS menurunkan atau membatasi praktik manajemen laba akrual maupun riil. Namun terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa standar yang berkualitas tinggi tidak selalu menghasilkan informasi akuntansi berkualitas tinggi. Diantaranya

hasil penelitian Pratiwi pada Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC (2016) membuktikan bahwa adopsi IFRS tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya standar global yaitu IFRS tidak selalu mampu menjamin adanya penurunan dalam perataan laba.

Peningkatan kualitas laporan keuangan tidak bisa dikatakan sepihak oleh manajemen hanya karena perusahaan mengadopsi IFRS dalam pelaporannya, namun investor juga perlu dan berhak mendapatkan informasi yang transparan mengenai laporan keuangan perusahaan. Minat investor terhadap suatu perusahaan dapat diketahui salah satunya dengan cara mengukur nilai asimetri informasi pada perusahaan tersebut. Asimetri informasi ini sering sekali terjadi dalam suatu perusahaan dan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya manajemen laba. Menurut Anthony dan Govindarajan (2001) dalam Wiryadi dan Sebrina pada Jurnal Wahana Riset Akuntansi (2013), kondisi asimetri informasi muncul dalam teori keagenan (*agency theory*), yaitu principal (pemilik/atasan) memberikan wewenang kepada agen (manajer/bawahan) untuk mengatur perusahaan yang dimiliki. Prinsipal tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja agen, prinsipal tidak pernah tahu pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan, situasi ini disebut sebagai asimetri informasi.

Menurut Hunton *et al* (2006) dalam Mustikawati dan Cahyonowati pada Diponegoro *Journal of Accounting* (2015), semakin sedikit informasi yang diungkapkan oleh manajemen kepada pihak di luar perusahaan maka semakin tinggi tingkat manajemen laba. Semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan semakin mudah bagi investor untuk melakukan pengambilan

keputusan investasi. Sehingga untuk membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan, perusahaan harus dapat mengurangi asimetri informasi antara manajer perusahaan dengan investor. Manajer yang berada dibawah pengawasan akan mungkin lebih baik untuk memberikan informasi mengenai laporan akuntansi berkualitas tinggi yang lebih mempromosikan peningkatan kualitas pendapatan perusahaan. Kepemilikan institusional dinilai dapat mengurangi praktek manajemen laba karena manajemen menganggap institusional sebagai *sophisticated* investor dapat memonitor manajemen yang dampaknya akan mengurangi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba. Dari latar belakang di atas, maka penulis termotivasi melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Praktik Perataan Laba dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2017)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah konvergensi IFRS berpengaruh terhadap praktik perataan laba pada perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah konvergensi IFRS berpengaruh terhadap kepemilikan institusional pada perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik perataan laba pada perbankan syariah di Indonesia?
4. Apakah kepemilikan institusional memoderasi hubungan konvergensi IFRS dan praktik perataan laba pada perbankan syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh konvergensi IFRS terhadap praktik perataan laba pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh konvergensi IFRS terhadap kepemilikan institusional pada perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik perataan laba pada perbankan syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan konvergensi IFRS dan praktik perataan laba pada perbankan syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan sebagai bahan kajian ilmu yang berhubungan dengan manajemen laba dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praktik perataan laba pada perbankan syariah di Indonesia.

1.4.2 Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan terutama penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Praktik Perataan Laba dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi.

1.4.3 Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta menciptakan media yang lebih bervariasi lagi.